

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI
(Analisis Putusan Nomor : 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**SISI DELICA UTARY
B10016261**

Pembimbing :

**Dr. Hafrida, S.H., M.H.
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sisi Delica Utary
Nomor Induk Mahasiswa : B10016261
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang
Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor:
401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Jambi


Jambi, 23 Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hafida, S.H., M.H.
NIP. 19650518 199001 2 001



Dheny Wahyudhi, S.H., M.H.
NIP. 19831210 200912 1 003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sisi Delica Utary
Nomor Mahasiswa : B10016261
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, pada tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Hafrida, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dheny Wahyudhi, SH., M.H.	Sekretaris	
3. Haryadi, S.H., M.H.	Pembahas Utama	
4. Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi




Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 19640503 199005 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 17 Mei 2023
:g membuat pernyataan,


Sisi Delica Utary
B10016261

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **“Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Analisis Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)”**. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat menambah wawasan khususnya keilmuan di bidang hukum kepidanaan maupun di bidang ilmu hukum.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu ucapkan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Jambi, yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
2. Dr. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
3. Dr. Hj. Muskibah, S.Hum., M.H., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam administrasi kependidikan.

4. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
7. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program studi selama masa perkuliahan.
8. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan selama proses perkuliahan.
9. Dr. Hafrida, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama (I) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini dan Dheny Wahyudhi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan ini.
10. Pahlefi, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penyusun selama masa perkuliahan.
12. Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih dan sembah sujud serta penghormatan yang mendalam kepada kedua orang tua: Ayahanda Delfianto dan Ibunda Leni yang telah memberikan dukungannya, kasih sayang dan nasehat, kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada lebih khusus lagi penulis sampaikan dengan perasaan sangat bahagia ucapan terimakasih kepada abang , kakak dan adik saya yang tersayang, yang penuh dengan kesabaran, keikhlasan, keprihatinan dan pengorbanan yang cukup besar telah memberikan semangat dan motivasi serta do'a untuk keberhasilan dalam penyelesaian studi penulis, sehingga dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Semoga semuanya ini akan membawa kebaikan untuk kesejahteraan keluarga kita semua.
14. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan atas pengertian para rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/i angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Jambi yang senantiasa menghibur dan memberi semangat serta masukan kepada penulis sehingga penulis menjadi lebih giat dalam belajar dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu

persatu, dengan keikhlasannya telah memberikan bantuan, support dan doanya, semoga kebajikannya Allah yang membalasnya.

Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama para pembaca dalam rangka membuka cakrawala pikiran, pandangan dan wawasan Ilmu Hukum. Aamiin.

Jambi, 31 Mei 2023

Penulis

Sisi Delica Utary

B10016261

ABSTRAK

Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Putusan hakim dari Pengadilan Negeri Jambi dianggap melampaui batas maksimum pidana denda yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Fokus dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang melebihi batas maksimum, serta melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus Putusan Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan hakim tersebut melewati batas pidana denda maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem. Berdasarkan kesimpulan ini, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menetapkan ketentuan pidana dan menyusun surat dakwaan dengan tepat. Juga diperlukan revisi terhadap ketentuan pidana dalam Putusan hakim yang melampaui batas maksimum pidana denda tersebut.

Kata Kunci: *Pidana Denda; Pelaku; Satwa Yang Dilindungi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teoretis.....	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI	23
A. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Pidana Denda.....	25
1. Pengertian Pidana Denda.....	25
2. Macam-Macam Sanksi Pidana	29
C. Satwa yang Dilindungi	34
BAB III PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Analisis Putusan Nomor 401/PID.Sus.LH/2021/PN JMB).....	37
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Pada Tindak Pidana Mempernoagakan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN JMB.	37
B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum	

	Perkara Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN JMB....	58
BAB IV	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati adalah setiap sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dalam bahasa asing, sumber daya alam hayati disebut juga dengan *biotic resource* atau sumber daya alam biotik. Berdasarkan sifat keterbaruannya, sumber daya alam hayati juga termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya hewan atau satwa, sumber daya tumbuhan, dan mikroorganisme.

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.¹ Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.

¹Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No. 2, 2013, hlm, 121. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2122>.

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.² Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana satwa dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini, hal tersebut tentu merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies satwa terutama yang terdapat di Indonesia. Keuntungan tinggi yang dapat diperoleh berbanding terbalik dengan kecilnya risiko hukuman yang harus dihadapi membuat perdagangan satwa menjadi daya tarik bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, pada dasarnya sudah mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dibedakan

²Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Cet. 1, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm, 64.

³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 1.

menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa jenis pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana denda sebagai pidana pokok terberat urutan keempat setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.⁴ Ketentuan KUHP tersebut dapat disimpangi oleh Undang-Undang khusus, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut UU KSDAE. Undang-undang ini merupakan Undang-Undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam dan terdapat sanksi pidana bagi perbuatan-perbuatan yang dalam Undang-Undang ini di larang.

Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam UU KSDAE ini berupa sanksi kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan denda. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur

⁴Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pidana Indonesia", *Pandecta*, Vol. 10, No. 2, 2015 hlm, 250. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE, yaitu:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya di dalam UU KSDAE juga mengatur tentang larangan serta ancaman bagi siapa saja yang melakukan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam*”, dan Pasal 21 ayat (1) UU KSDAE menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, mengambil, membunuh, menyimpan, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi diatur dalam UU KSDAE terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- “(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Penggolongan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi terbagi menjadi dua macam, yakni terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa dan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran satwa dengan pasal-pasal sebagai berikut ini:

1. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

a. Pasal 40 ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

b. Pasal 40 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

2. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

a. Pasal 40 ayat (3)

Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan

Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Pasal 40 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berfungsinya hukum dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.⁵ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, maka hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.⁶ Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum. Putusan majelis

⁵Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 181.

⁶Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 100.

hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif, tidak melanggar hukum acara pidana, pada prinsipnya majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman tapi tetap ada batasan yang harus dipatuhi. Misalnya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan lain.

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana denda tentu saja bukan dimaksudkan sekedar untuk tujuan ekonomis atau sekedar untuk menambah pemasukan keuangan negara, melainkan pelaksanaannya tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dari pembedaan⁷. karena diaturnya suatu pidana denda dalam suatu perautran perundang-undangan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai dari pencantuman tersebut, agar di terapkan pada kasus yang terjadi.

Adanya pidana denda ini sebenarnya akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara, penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyianyan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara⁸.

Hakim sebagai pejabat yang memimpin suatu persidangan haruslah bersikap adil dalam memutuskan sebuah perkara. Keputusan yang diambil

⁷Meli Indah Sari dan Hafrida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol 1, No. 1*, 2020. hlm, 30. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260>.

⁸*Ibid.*, hlm, 42.

hakim haruslah mengandung kepastian hukum, manfaat serta keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.⁹ Putusan hakim Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sebagaimana penulis uraikan pada tabel di bawah ini terkait pasal yang digunakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim mengenai pidana penjara, pidana denda sebagai berikut :

Tabel. Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa pada Perkara Nomor: 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

Sumber Hukum	Sanksi Pidana Maksimum	
	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	5 tahun	Rp. 100.000.000,-
Tuntutan JPU	2 tahun	Rp. 500.000.000,-
Putusan Hakim	2 Tahun 6 bulan	Rp. 500.000.000,-

Sumber: Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

⁹Sulistiani, Hafrida dan Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm, 64. <https://mail.online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/25352/15711>.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dianggap telah melampaui pidana denda melebihi pidana denda maksimal yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE, sehingga terjadinya konflik norma yaitu bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) KUHP menentukan: maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb di Pengadilan Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana denda maksimum dalam perkara No. 40/Pid.sus.LH/2021/PN Jmb.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai kajian bagi akademis dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para pencari keadilan yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai peranan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini serta agar penulis dan pembaca lebih mudah memahami, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Pidana Denda

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Minimum pidana denda adalah Rp 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir

¹⁰Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 3.

dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.¹¹

3. Pelaku

Pasal 55 KUHP menentukan bahwa pelaku tindak pidana yaitu :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang sengaja atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

4. Tindak Pidana

Menurut Mulyatno:

Tindak pidana itu sendiri yaitu perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi baransiapa melanggar larangan-larangan tersebut.¹²

5. Memporniagakan

Menurut ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* , Cet. 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm, 123.

¹²*Ibid.*, hlm, 71.

6. Satwa Yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 ayat 5 UU KSDAE menentukan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Menurut Johar Iskandar satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹³ Berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*, pidana merupakan aspek penting dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa mengesampingkan hukum pidana materil. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi kejahatannya.¹⁴

¹³https://www.balitbangham.go.id/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015/ diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 22:14 WIB

¹⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm, 15.

Menurut Muladi bahwa untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal 3 teori tujuan pembedaan, yaitu:

1. Teori pembalasan (Absolut), diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Para sarjana berpendapat demikian ini alam pikirnya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan telah menggoncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain.
2. Teori tujuan atau *relative*, teori ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke*).
 - b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*);
 - c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*)
 - d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
 - e. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Teori ini menegaskan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan, yaitu pemikiran teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan yang terkandung di teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini. Teori ini menggabungkan dasar pembedaan pidana pada pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (teori tujuan).

Jika membahas pembedaan, tentu saja tidak terlepas dari putusan hakim. Hakim selaku pelaksana dari kekuasaan kehakiman dimana wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah menjatuhkan putusan. Teori ini mengutamakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Tujuan pengenaan pidana atau pembedaan selalu menjadi perdebatan para ahli hukum pidana, dari waktu ke waktu tidak mengherankan apabila para ahli hukum akan gembira sekali jika dapat menentukan dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penjatuhan pidana dan pembedaan itu. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera

- c. Untuk membuat pejahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain.

Mempertahankan keberadaan hukum pidana, baik dalam masyarakat yang menganut tradisi *common law* maupun *civil law system* selalu berpangkal tolak dari upaya untuk menentukan sedefentif mungkin tujuan-tujuan pengenaan pidana atau pembedaan. Bahkan dapat dikatakan hal ini merupakan satu-satunya persoalan yang tingkat perbedaan konseptual antara *common law* dan *civil law system* sangat minim.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
- b. Philipus M. Hadjon selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan

hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

- c. Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahikan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan bersifat hukuman (*sanction*) menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain :

1. Membuat peraturan, bertujuan :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum

2. Menegakkan peraturan, melalui :

- a. Hukum administrasi negara, berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- b. Hukum pidana, berfungsi mengulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata, berfungsi memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁵

Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang disebut juga dengan sarana perlindungan hukum.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁵Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm, 31.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁶

Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan penelitian menggunakan Peraturan Perundang-Undangannya terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Perundang-Undangannya yang terkait.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kasus melalui putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb.

¹⁶Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS, Journal Of Criminal Law, Vol.1, No. 1*, 2020, hlm, 131. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas/Article/View/8314>.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.¹⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian dari data sekunder yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim¹⁸.

Dalam penelitian ini Perundang-undangan yang terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 95.

¹⁸*Ibid.*, hlm, 181.

5) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN
Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi”.
- b. Teknik sistematis yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

¹⁹*Ibid.*

- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum masih kabur, kosongan norma dan norma yang bertentangan selanjutnya ditafsirkan sehingga dapat dipahami maksud norma hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas mengenai tinjauan tentang tindak pidana, pidana denda, dan satwa yang dilindungi.

BAB III Membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi. (Analisa Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb).

BAB IV Membahas mengenai kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan setelah itu dikemukakan pula saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PIDANA DENDA, DAN SATWA YANG DILINDUNGI

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun perbuatan yang berujung dapat dikenakan sanksi pidana atau yang dikenal dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga rangkaian kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *straf* jika diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan berarti dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai peristiwa pelanggaran dan perbuatan.²⁰ Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²¹

Pada dasarnya, munculnya hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberi rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Maksud dari rasa aman dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm, 69.

²¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm,57.

akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum tindak pidana, yaitu :

- a. Menurut Simons, Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Tindak pidana dasarnya lebih cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²²

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.²³

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang

²²S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm, 208.

²³*Ibid.*, hlm, 60.

ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari: sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁴

B. Tinjauan Umum Pidana Denda

1. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah:

pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, karena sejak zaman

²⁴Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm, 50.

majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenal pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP.²⁵

Pembatasan minimum denda dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, yaitu tiga rupiah tujuh puluh lima sen namun tidak dijumpai pasal yang menyebutkan jumlah batas maksimum umum pidana denda kecuali diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khusus. Batas penetapan jumlah maksimum pidana denda disebut secara khusus dalam tiap pasal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Pembayaran denda umumnya dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan pada delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara. Pidana denda mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh orang yang bersangkutan menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Lalu penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Masyarakat pada abad kedua belas biasanya yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana, denda yang

²⁵Marlina, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 113.

dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak bayar.²⁶

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam UU KSDAE dituangkan dalam Pasal 40, yaitu:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran.

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, UU KSDAE juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

²⁶Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm,130.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam UU KSDAE adalah:

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah *single tracksistem* dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas kan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) UU KSDAE).
- c. Dalam hal ini penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana.
- d. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan terhadap orang perorangan dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang di ancamkan. Artinya memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman pidana yang ringan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut di rumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 40 ayat (5).

2. Macam-Macam Sanksi Pidana

Adapun hukuman pidana yang diancam terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar undang-undang yaitu berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Dalam KUHP, tentang ancaman hukuman diatur dalam pasal 10 yang terdiri dari:

1) Pidana Pokok

Sanksi pidana pokok bersifat imperatif atau merupakan suatu keharusan, dimana jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus menjatuhkan suatu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. “Penjatuhan jenis sanksi pidana pokok ini dapat berdiri sendiri, tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan”.²⁷

Sanksi ini terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, tetapi melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan hukum mati (*death penalty*) dalam hukum pidana merupakan hukuman tertinggi dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.²⁸

²⁷Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm, 26.

²⁸Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, hlm, 295.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai supaya dengan ancaman hukuman mati mereka akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.²⁹ Kelemahan hukuman mati ini yaitu apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan untuk memperbaiki terhadap jenis pidananya, maupun memperbaiki atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hukuman mati.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.³⁰

²⁹Wirjono Prodjowikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm, 175.

³⁰Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm, 95.

Dalam pidana terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam sistem ini terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, tidak diizinkan menerima tamu, juga tidak boleh bekerja diluar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya adalah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya.
2. Sistem *Auburn*, sistem ini disebut juga sistem *silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan ke dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lainnya tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, sistem ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellulaire system*, setelah ada kemajuan terpidana boleh menerima tamu, berbincang-bincang sesama narapidana, bekerjasama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya diluar tembok penjara.³¹

c. Pidana Kurungan

Sama seperti pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam

³¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm, 147.

sebuah lembaga permasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga permasyarakatan.³²

Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti daripada pidana denda. Menurut Memorie Van Toelichting, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam KUHP itu telah didorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- 1) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk tindak pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- 2) Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk tindak pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang sifatnya “tidak” menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering disebut juga sebagai *custodia honesta* (pelanggaran) belaka.³³

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk pada masyarakat primitif, walaupun bentuknya, bersifat primitif karena sejak jaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisonal mengenal pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam pasal 30-31 KUHP.³⁴

³²Marlina, *Op.Cit.*, hlm, 110.

³³*Ibid.*, hlm, 111.

³⁴*Ibid.*, hlm, 113.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pasal 2 Undang-undang tersebut menyatakan:

dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana tutupan ini diatur sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Dalam peraturan ini narapidana diperlakukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.³⁵

2) Pidana Tambahan

Sesuai dengan namanya (pidana atau sanksi tambahan), penjatuhan jenis sanksi tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri atau lepas dari pidana pokok, melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis sanksi pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah dengan pidana pokok, melainkan harus bersama pidana pokok. Meskipun jenis sanksi pidana tambahan mempunyai sifat demikian, ada juga pengecualiannya, yakni dimana jenis sanksi pidana itu dijatuhkan tidak bersama sanksi pidana pokok, tetapi bersama tindakan.

³⁵Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm, 302.

C. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU KSDAE, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Satwa yang dilindungi mempunyai arti semua jenis satwa liar yang hidup ataupun yang telah mati serta bagian-bagiannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi mempunyai ancaman besar akan eksploitasi dan peredaran satwa liar yang *illegal* yang dapat merusak ekosistem dan habitat satwa.

Pasal 111 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 2003 mengacu pada pelaksanaannya pada pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perampasan tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Satwa yang disita negara kemudian ditangani oleh kepala BKSDA dengan 5 (lima) pilihan :

1. Transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang , pusat penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa; atau
2. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila merupakan spesimen impor; atau
3. Dikembalikan ke habitat alamnya; atau
4. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan *Appendix CITES*;
5. Dimusnahkan (*euthanasia*) apabila dipandang dapat membahayakan karena penyakit atau sebab-sebab lain.³⁶

³⁶Indonesian Center For Environmental Law, *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019, hlm, 10.

Sedangkan untuk hasil sitaan berupa spesimen mati atau bagian-bagian atau turunan-turunan dari satwa liar dapat diatasi dengan :

1. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan *Appendix CITES*;
2. Diserahkan kepada Museum Zoologi atau Botani apabila spesimen mempunyai nilai ilmiah;
3. Dimusnahkan apabila merupakan jenis dilindungi termasuk *Appendix*, dan tidak mempunyai nilai ilmiah.³⁷

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 UU KSDAE, yaitu:

- a. Satwa yang dilindungi, yaitu satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Satwa yang tidak dilindungi, yaitu satwa yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

2. Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi

Memporniagakan satwa adalah sesuatu yang dapat menyebabkan eksploitasi besar yang akan mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi. Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi Dalam UU KSDAE, tindak pidana atau perbuatan yang dilarang dirumuskan pada pasal yaitu:

Pasal 19

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain tidak asli.

³⁷*Ibid.*

Pasal 21

- 1) Setiap orang dilarang untuk:
 - a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang untuk:
 - a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33

- 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

BAB III

PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI PADA PUTUSAN NOMOR 401/PID.SUS.LH/2021/PN JMB

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Pada Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi (Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb)

1. Posisi Kasus Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

a) Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Hendri Levi als. Pak Kumis Bin Alirman
Tempat Lahir : Solok
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 14 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Saptamarga RT. 0 RW. 03 Kel. Batang Bungo,
Kec. Pasar Muaro Bungo, Kab. Bungo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Kuli Bangunan

b) Kronologi Kasus

Kasus ini bermula Maret 2021, saksi Joni Afriaguna menelpon terdakwa Hendri Levi minta dicarikan Gading karena ada yang pesan, kemudian terdakwa menelpon teman-teman terdakwa, dan tidak dapat, kemudian sekira masih dalam bulan Maret 2021. Terdakwa mendapat informasi ada gading setelah Ismail datang ke rumah terdakwa lalu Ismail pertama menawarkan barang antik seperti bambu petuk, setelah itu menawarkan gading kepada terdakwa dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu terdakwa menelepon saksi Joni untuk menanyakan apakah setuju dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh

juta rupiah) tersebut, lalu dijawab saksi “nggak apa apa harga segitu”, kemudian Ismail menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti ada komisi dari penjualan gading tersebut namun tidak menyebutkan nominalnya.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Ismail kembali datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan perkembangan informasi dari penjualan gading tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ismail datang lagi kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “apakah pembeli sudah datang atau belum”, lalu terdakwa menjawab “belum datang”, kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama Ismail datang kembali kerumah terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa kalau nunggu di depan Pasar Atas Bungo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat menuju Pasar Atas Bungo dengan menggunakan sepeda motor Honda Spacy Matic warna putih No. Pol. BH 4706 UK.

Sesampainya di Pasar Atas Bungo terdakwa ketemu dengan Ismail yang sudah duluan sampai, kemudian pada saat itu terdakwa sempat melihat Ismail membawa tas berwarna abu-abu, kemudian memberitahukan kepada terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah 2 (dua) buah Gading Gajah, Lalu meminta terdakwa untuk membawa tas berisikan Gading tersebut, pada awalnya terdakwa menolak namun terdakwa tetap diminta membawanya dengan alasan terdakwa yang kenal dengan saksi Joni kemudian terdakwa letakkan dalam jok sepeda motor

terdakwa namun tidak bisa ditutup rapat, kemudian terdakwa berangkat menuju depan warung pecel lele Pakde Raul.

c) Dakwaan

Di dalam putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternatif, yang dimaksud dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Setelah memperhatikan secara seksama di mana dalam dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

d) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya permohonan supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman bersalah melakukan tindak pidana “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal

21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy Matic warna putih lis biru No. Pol. BH 4706 UK. Dirampas untuk negara; - 1 (satu) buah ransel berisi sepasang gading gajah; - 1 (satu) unit HP merk Samsung (lipat) warna putih dengan SIM Card : 0852-6638-2689 IMEI 356381/08/462188/1. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e) Putusan

Dalam perkara Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan yaitu:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian- bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy Matic warna putih lis biru No. Pol. BH 4706 UK. Dirampas untuk negara; - 1 (satu) buah ransel berisi sepasang gading gajah; - 1 (satu) unit HP merk Samsung (lipat) warna putih dengan SIM Card : 0852-6638-2689 IMEI 356381/08/462188/1. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Tatap U. Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Ketika hakim memberikan vonis suatu perkara memiliki pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan untuk mewujudkan wibawa pengadilan di Indonesia disamping dukungan dari aparat penegak hukum

yang lain. Pidanaaan pada tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi atau bagian-bagian satwa dilindungi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Pembahasan kali ini akan menguraikan tentang penerapan sistem pidana denda maksimum dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE, dikaitkan dengan bagaimana penjatuhan pidana dalam putusan pengadilan.

Pasal 40 UU KSDAE:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran.

Dari posisi kasus yang sudah di uraikan sebelumnya, adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana satwa yang dilindungi Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) KSDAE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Nomor:

401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb) maka, dapatlah diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ada 3 (tiga) fakta yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Fakta Yuridis

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Unsur memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN bersama-sama dengan saksi JONI AFRIAGUNA Bin ABDI GUNA (berkas perkara terpisah) serta Sdr. ARI (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.20 WIB di depan warung pecel lele Pakde Raul Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo, selaku orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain yaitu sepasang gading gajah.

- c. Unsur selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Dikaitkan dengan perkara ini maka unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah turut melakukan, yang mana

menurut HAZAWINKEL-SURINGA ada 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka.
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

2. Fakta Persidangan

Berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Fakta persidangan dalam kasus ini ialah:

a. Keterangan Saksi

(1) Saksi IRVAN, SP Bin HAMID

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan pada Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berkedudukan pada Pos Gakkum Brigade Harimau Jambi di Jambi.
- Bahwa benar tugas dan fungsinya selaku Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, termasuk peredaran tumbuhan satwa yang dilindungi.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN dan terdakwa JONI AFRIAGUNA.
- Bahwa benar peran masing masing dari terdakwa. dan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah ditanyakan kepada masing-masing terdakwa ternyata saksi Hendri Levi Als Pak Kumis Bin Alirman adalah pemilik dan orang yang menguasai 2 (dua) buah Gading Gajah Sumatera sedangkan terdakwa JONI AFRIAGUNA berperan mencari orang yang akan membeli bagian satwa yang dilindungi tersebut dan mereka sengaja bertemu di TKP untuk menjual 2 (dua) buah Gading Gajah Sumatera tersebut. - Bahwa benar jumlah barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy matic warna putih lis biru No. Pol. BH 4706 UK, 1 (satu) buah ransel berisi sepasang Gading Gajah, 1 (satu) unit HP merk Samsung (lipat) warna putih dengan SIM Card : 0852- 6638-2689 IMEI : 356381/08/462188/1 dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme

warna ungu dengan SIM Card Nomor : 0821- 8017-6055 IMEI:
861288042358431.

- Bahwa benar terdakwa dan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS tertangkap tangan setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.

(2) Saksi RAMDANI ANSORI Bin M. ANSORI MALIK

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan pada Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berkedudukan pada Pos Gakkum Brigade Harimau Jambi di Jambi.
- Bahwa benar tugas dan fungsinya selaku Polisi Kehutanan yang bertugas di Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, termasuk peredaran tumbuhan satwa yang dilindungi.

- Bahwa benar saksi bersama saksi IRVAN, SP Bin HAMID dan saksi M. ILYAS Bin SUKONO Polisi Kehutanan pada Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berkedudukan pada Pos Gakkum Brigade Harimau Jambi di Jambi dengan anggota Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN dan terdakwa JONI AFRIAGUNA pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.20 WIB di depan warung pecel lele pakde Raul yang beralamat di Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Bahwa benar saksi mengamankan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN dan terdakwa JONI AFRIAGUNA dalam kegiatan operasi Penertiban Peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Nomor ST. 713 /BPPHLHKS/SW.2/KUM/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN dan terdakwa JONI AFRIAGUNA.
- Bahwa saksi bersama saksi IRVAN, SP Bin HAMID dan saksi M. ILYAS Bin SUKONO Polisi Kehutanan pada Seksi

Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang berkedudukan pada Pos Gakkum Brigade Harimau Jambi di Jambi dengan anggota Tim Operasi penertiban peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya melakukan pengecekan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi jual beli Gading Gajah Sumatera yang akan dilakukan di sekitar Simpang Jambi atau Jalan Lintas Bungo - Jambi. Pada saat di lokasi petugas melakukan pengamanan terhadap tiga orang yang diduga pelaku yaitu saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN yang mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy matic warna putih dengan lis biru No. Pol. BH 4706 UK, terdakwa JONI AFRIAGUNA dan saksi NIKO RAHMATTULLAH Bin EEN ASMARA yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat Nomor Polisi di depan warung pecel lele pakde Raul yang beralamat di Jalan Lintas Jambi Bungo Desa Manggis Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pada saat petugas melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas dari saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS Bin ALIRMAN yang berisi sepasang Gading Gajah. Berdasarkan hasil interogasi petugas kepada saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS yang ditangkap bahwa mereka akan melakukan

transaksi di tempat tersebut dengan calon pembeli yang sudah ada di lokasi namun tidak berhasil diamankan petugas. Selanjutnya kendaraan sepeda motor merk Honda Spacy matic warna putih lis biru dan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat Nomor Polisi dititipkan sementara di Kantor Manggala Agni Daops Muara Tebo di Jln. Lintas Tebo KM.12 dan terdakwa dan saksi HENDRI LEVI Als PAK KUMIS beserta barang bukti lain diamankan ke MAKO SPORC Brigade Harimau Jambi di Jln. Lintas Aur Duri KM.15 RT. 15 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi selanjutnya diserahkan kepada Penyidik.

(3) Saksi Joni Afriaguna Bin Abdi Guna

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa tertangkap tangannya saksi yang membawa tas yang berisi 2 (dua) batang Gading Gajah, terdakwa sendiri yang menghubungkan kepada Sdr. ARI (pembeli) dan saksi NIKO yang terdakwa minta mengantarkan terdakwa ke warung pecel lele Simpang Jambi Kabupaten Bungo. tempat yang sudah dijanjikan dengan Sdr. ARI (pembeli) dan rencananya Gading Gajah tersebut akan diperjualbelikan dengan Sdr. ARI.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di depan warung

pecel lele Jalan Lintas Bungo - Jambi Kabupaten Bungo Prov. Jambi.

- Bahwa pada saat diamankan saksi bersama terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS dan saksi NIKO dan yang mengamankan adalah Petugas dari Kehutanan, tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama-nama mereka.
- Bahwa peran saksi adalah orang yang mencari dan memesan barang antik berupa Gading Gajah kepada terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS atas pesanan dari seseorang yang bernama Sdr. ARI kepada terdakwa beberapa bulan yang lalu, sedangkan peran terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS adalah orang yang membawa 2 (dua) batang Gading Gajah didalam tas ransel warna biru, sedangkan peran saksi NIKO adalah orang yang terdakwa minta tolong untuk mengantarkan terdakwa ke alamat tempat perjanjian terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS dengan saksi di Simpang Jambi Kabupaten Bungo karena terdakwa tidak tahu alamat tersebut.
- Bahwa terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS dengan saksi tidak punya hubungan persaudaraan tetapi terdakwa sudah kenal dari kecil karena terdakwa sering main ke kampungnya terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS sedangkan saksi dengan saksi NIKO punya hubungan kekeluargaan dikarenakan saksi NIKO adalah adik sepupu saksi dari orang tua perempuan,

untuk peran terdakwa HENDRI LEVI Als PAK KUMIS adalah orang yang akan memperjualbelikan 2 (dua) batang Gading Gajah yang terdakwa pesan dengannya untuk Sdr. ARI, sedangkan saksi NIKO adalah orang yang mengantarkan terdakwa ke lokasi tempat kejadian perkara.

b. Keterangan Ahli

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian;
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada Ahli barang bukti berupa 2 (dua) buah Gading Gajah, dan kemudian Ahli teliti dan amati ternyata benar barang bukti tersebut tersebut Gading yang merupakan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu Gajah (*Elephas Maximus sumatranus*).
- Bahwa berdasarkan pengetahuan yang ia miliki bahwa untuk menentukan jenis satwa atas barang bukti yang diperlihatkan kepada Ahli yaitu 2 (dua) buah gading dari satwa gajah berdasarkan morfologi yang Ahli ketahui seperti bentuk, warna dan serat-serat yaitu bentuk memanjang dengan ujung agak meruncing, warna putih kekuningan, permukaan yang agak kasar dan kelihatan berserat, ukuran panjang masing-masing gading yaitu gading yang pertama panjang 46 cm (empat puluh enam centimeter) dan gading kedua panjang 37cm (tiga puluh tujuh centimeter) , perbedaan panjang 2 (dua) buah gading tersebut diduga akibat telah dipotong oleh pelaku

dan terlihat jelas bekas pemotongannya, sehingga dapat Terdakwa terangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah gading tersebut adalah benar gading gajah yang merupakan bagian dari satwa jenis Gajah (*Elephas Maximus sumatranus*) dan jenis satwa tersebut memang terdapat di Provinsi Jambi.

- Bahwa Gajah (*Elephas Maximus sumatranus*) termasuk dalam jenis satwa dilindungi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 21 Januari 2019.
- Bahwa sesuai pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa maka barang bukti berupa 2 (dua) buah gading gajah Gajah (*Elephas Maximus sumatranus*) yang diperlihatkan pemeriksa kepada Ahli termasuk bagian jenis satwa yang dilindungi Undang-Undang.

c. Surat

Surat yang dijadikan alat bukti pada perkara nomor 401/Pid.Sus.LH/2021 adalah surat perintah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera Nomor ST. 173/BPPHLHKS/SW.2/KUM/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.

d. Petunjuk

Yaitu kesesuaian antara semua alat-alat bukti, yaitu keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain.

e. Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.20 WIB dikarenakan terdakwa pada saat itu sedang membawa tas yang berisikan 2 (dua) buah Gading Gajah Sumatera yang pada saat itu terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor saksi.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Tim Operasi peredaran hasil hutan tumbuhan dan satwa liar pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.20 WIB di depan warung pecel lele pakde Raul yang beralamat di Jln. Lintas Jambi-Bungo Desa Manggis Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas terdakwa sedang memegang tas berwarna abu-abu yang berisikan 2 (dua) buah Gading Gajah Sumatera.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang Gading Gajah adalah benar yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tas warna biru yang akan diperjualbelikan kepada Sdr. ARI.
- Bahwa kelebihan atas penjualan 2 (dua) batang Gading Gajah tersebut dari harga yang disepakati Sdr. ARI sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan

puluh juta rupiah) dari harga yang diberikan saksi seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) disepakati Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibagi ber 3 (tiga) antara terdakwa, saksi JONI AFRIAGUNA dan Sdr. ARI.

- Bahwa tujuan terdakwa mencarikan barang antik berupa Gading Gajah untuk diperjualbelikan yaitu untuk memperoleh keuntungan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk makan, menambah modal usaha dan biaya anak sekolah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui bahwa Gading Gajah merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi, tetapi setelah ditangkap dan dijelaskan petugas kehutanan baru terdakwa mengetahui bahwa gading gajah merupakan merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencarikan barang antik berupa Gading Gajah untuk diperjualbelikan.
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah Gading Gajah tersebut adalah Sdr. ISMAIL dan saksi tidak mengetahui Sdr. ISMAIL mendapatkan Gading Gajah tersebut darimana karena Sdr. ISMAIL juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi, dan saksi hanya memperoleh Gading tersebut dari Sdr. ISMAIL yang meminta saksi untuk membawakan menuju lokasi tujuan di depan warung pecel lele Pakde Raul yang beralamat di Jln. Lintas Jambi- Bungo Desa Manggis Kecamatan Batin III Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.

- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai orang yang membawakan 2 (dua) Gading Gajah tersebut dan sebagai perantara untuk dijual belikan kepada calon pembeli.
- Bahwa 2 (dua) buah Gading Gajah Sumatera yang terdakwa bawa tersebut merupakan bagian tubuh satwa yang dilindungi Undang-Undang, terdakwa mengetahuinya dari berita di televisi.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa dan memperjualbelikan Gading Gajah yang merupakan bagian satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang adalah salah dan melanggar hukum dan terdakwa merasa sangat menyesal, terdakwa melakukan butuh uang untuk berobat.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membawa Gading Gajah dan akan memperjual belikannya dan Gading tersebut juga bukan milik terdakwa tapi milik Sdr. ISMAIL.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa maka terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah Gading Gajah yang terdakwa peroleh dari pemiliknya Sdr. ISMAIL dan kemudian terdakwa bawa dalam tas warna abu-abu tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Spacy matic warna putih No. Pol. BH 4706 UK tersebut dan handphone merk Samsung lipat tersebut yang terdakwa gunakan untuk komunikasi.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk membawa 2 (dua) buah Gading Gajah tersebut adalah Sdr. ISMAIL sedangkan yang meminta

terdakwa mencarikan Gading untuk di jual adalah saksi JONI AFRIAGUNA dan terdakwa belum sama sekali menerima upah atau imbalan dari orang- orang tersebut. Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr. ISMAIL, namun Sdr. ISMAIL pernah menyampaikan kepada terdakwa kalau tinggal di Tebo tapi terdakwa tidak tahu pasti alamatnya.

3. Fakta Sosiologis

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

B. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Melebihi Pidana Maksimum Dalam Perkara No. 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb

Melihat dan mencermati isi dakwaan jaksa penuntut umum, dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan primair dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan subsidair melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menurut Van Bemmelen, bahwa:

dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.³⁸

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harusnya hakim dapat mempertimbangkan jumlah denda yang tepat dari kasus ini. Apabila mengacu pada Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE ancaman pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimumnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Putusan perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb terdakwa terbukti melanggar dan diancam pidana dakwaan *primair* Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan

³⁸Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu pengantar)*, Cet.3, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm, 172.

denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan ancaman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut analisis penulis, putusan tersebut dianggap telah melebihi pidana denda maksimal yang terdapat dalam UU KSDAE Pasal 40 ayat (2), yang mana pidana denda paling banyak hanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dikarenakan perbuatan terdakwa penyertaan dalam tindak pidana. Beberapa pertimbangan tersebut yakni :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

Perumusan dakwaan berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam putusan 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d UU

KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Apabila dilihat dari unsur-unsur pasalnya telah sesuai karena memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Pertimbangan Fakta di Persidangan

Menurut penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan terdakwa, keterangan saksi dan juga alat bukti yang terungkap di persidangan sehingga perkara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memperniagakan karena tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, sehingga terhadap perkara ini dapat dijatuhi pidana.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efek jera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dapat dikurangi oleh hakim disebabkan terdakwa terdapat banyak yang meringankan baginya.

Putusan nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb dianggap dapat menyebabkan terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana, efek dari adanya disparitas pidana maka terdakwa akan membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang sama dengannya. Saat ia membandingkan pidananya dan mendapati adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan padahal tindak pidana yang dilakukan sama, maka terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.³⁹

Berdasarkan ketentuan di dalam UU KSDAE menganut stelsel pidana kumulatif yang mana ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”, juga pada bunyi sanksi pidananya mengatur dengan ancaman pidana paling lama dan denda paling banyak atau biasa disebut *straf maxima*. Didalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Penerapan pidana denda yang ditetapkan oleh hakim memang harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

³⁹Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm, 65. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984/13289>.

undangan dalam hal ini adalah UU KSDAE, namun jumlah denda yang dijatuhkan oleh seorang hakim dalam perkara ini tidak harus selalu sesuai dengan nilai nominal atau tidak harus sama besar seperti apa yang tercantum dalam pasal-pasal yang terdapat di UU KSDAE. Pidana denda yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat diputuskan tanpa perhitungan yang rasional atau tanpa landasan hukum, hal itu dikarenakan demi menjamin rasa keadilan terhadap tegaknya hukum.

Nominal yang disebutkan dalam setiap Pasal dalam UU KSDAE adalah jumlah maksimal yang diancamkan jadi hakim dapat saja menjatuhkan denda yang lebih ringan dari apa yang telah ditentukan dalam UU KSDAE tersebut dengan berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani namun seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda melebihi besarnya denda yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini hanya dapat tercapai jika substansi hukum benar-benar mendukung kepentingan masyarakat secara luas, dan dalam penegakan hukum oleh para pelaku hukum (law actor), nilai-nilai keadilan dikedepankan. Sebab, hakikat dan inti dari hukum adalah keadilan (*gerechtigheid*).⁴⁰

Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Dari kasus yang penulis teliti dimana terjadi perdagangan dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, kemudian oleh hakim dijatuhkan

⁴⁰M. Yasin al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif hukum Progresif", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, 2019, hlm, 178. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>.

dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP , penulis juga telah melihat beberapa putusan mengenai kasus memperniagakan satwa yang dilindungi di beberapa daerah yang sama-sama memperniagakan gading gajah namun pidana dendanya tidak melebihi dari Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE.

1. Putusan Nomor 1408/Pid.B/LH/2020/PN Tjk

Dalam putusan ini terdakwa terbukti secara sah dan bersalah memperniagakan bagian-bagian tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Dalam putusan ini pun didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP kemudian oleh hakim dijatuhkan pidana Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

2. Putusan Nomor 199/Pid.B/LH/2021/PN Idi

Dalam putusan ini terdapat dua orang terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Kasus memperniagakan satwa dalam putusan ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 KUHP dan hakim menjatuhkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus

juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Jika yang menjadi alasan pemberat hakim dalam menjatuhkan denda nya diatas maksimum Pasal 40 ayat (2) UU KSDAE adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/PN Jmb, sebagaimana Pasal 65 ayat (2) KUHP “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.” Seharusnya hakim hanya menjatuhkan pidana denda dalam pasal 40 ayat (2) UU KSDAE yaitu denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah sepertiga dari pidana denda maksimum yang mana semestinya penjatuhan pidana dendanya kurang dari Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), tidak sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Maka dalam perkara nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau dari aspek materil dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa yang dilindungi. Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi melebihi pidana maksimal dengan Register Perkara Nomor 401/Pid.Sus.LH/PN Jmb dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, serta terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam memberikan vonis demi menimbulkan efek jera terhadap terdakwa.
2. Ketentuan hukum terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana maksimal dalam perkara nomor 401/Pid.Sus/LH/2021/PN Jmb ditinjau dari aspek materil dalam

Pasal 65 ayat (2) KUHP tidak ada dasar hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi pidana yang terberat setelah ditambah sepertiga

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil saran sebagai berikut ini:

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam menetapkan suatu ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain itu juga jaksa harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya pengetahuan hukum secara formil melainkan juga pengetahuan hukum secara materil agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa. Diharapkan bagi Hakim dapat selalu mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya, setiap putusan yang dibuat oleh Hakim dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi korban, tersangka dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam praktiknya ketika telah terjadi tindak pidana terhadap satwa sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.
2. Sebagai seorang hakim, keputusan yang diambil harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan hukuman yang

sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan memastikan bahwa hukuman tersebut tidak melebihi maksimum yang diizinkan oleh hukum. Jika seorang hakim menjatuhkan pidana melebihi maksimum pidana denda yang diizinkan oleh hukum, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan profesionalisme hakim. Ini bisa mengakibatkan hakim dikenai sanksi disiplin atau bahkan diberhentikan dari jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet. 7. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Muhammad Sofyan Dan Abdul Asis. *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar*. Pt Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017.
- Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. 4. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Indonesian Center For Environmental Law. *Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, ICEL, Jakarta, 2019.
- Koesnandi Hardjasoemantri. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Cet 1. Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Cet. 1. PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Setara Pers, Malang, 2016.
- S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cet. 2. Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Cet. 6. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Usman Dan Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Wahyu Sasongko. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Wirjono Prodjowikoro. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta, 2017.

B. Jurnal

Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Hafrida et.al., *Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari*, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 29. No. 4. 2014.

Indung Wijayanto, *Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pandecta. Vol. 10. No. 2. 2015.

M.Yasin al Arif. *Penegakan Hukum dalam Perspektif hukum Progresif*. *Undang :Jurnal Hukum*. Vol. 2. No.1. 2019.

Meli Indah Sari dan Hafrida, *Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020.

Nyimas Arfa, Syofyan Nur Dan Yulia Monita, *Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya*. Jurnal Sains Sosio-Humaniora. Vol. 3. No. 2. 2019.

Sri Dewi Rahayu Dan Yulia Monita, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS, Journal Of Criminal Law. Vol. 1. No. 1. 2020

Sri Rahayu Dan Dheny Wahyudhi, *Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6. No. 2. 2013.

Sulistiani, Hafrida dan Yulia Monita, *“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”*, PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol. 4. No. 1. 2023.

Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*, PAMPAS: Journal Of Criminal. Vol. 3. No. 1. 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

_____. *Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

D. Internet

<https://Kbbi.Web.Id/Terap-2>. Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2020. Pukul 23.49 WIB.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelundupan>. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020, Pukul 01.38 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/satwa> _____. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020. Pukul 01.55 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dilindungi>. Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2020. Pukul 02.01 WIB.

https://www.balitbangham.go.id/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015/
Diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 22:14 WIB

